

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN MONZER KAHF MENGENAI CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MATA UANG DAN KOMODITAS BERJANGKA

A. Pemikiran Monzer Kahf mengenai *Cryptocurrency* sebagai Mata Uang

Cryptocurrency, sebagai mata uang digital, menggunakan teknik enkripsi untuk mengatur dan memverifikasi transaksi serta menciptakan unit mata uang baru. Salah satu ciri khasnya adalah operasionalnya yang independen, tidak tergantung pada campur tangan pemerintah atau bank sentral. Keberadaan *Cryptocurrency* dengan sifat independennya dapat memberikan potensi kebebasan dan fleksibilitas yang lebih besar dalam penggunaannya. Namun, ini juga menimbulkan tantangan, seperti volatilitas nilai tukar dan risiko keamanan yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya (Habiburrahman & Atsar, 2022, hlm. 697).

Dalam perspektif ekonomi, mata uang tradisional memiliki tiga fungsi utama: sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Mari kita tinjau bagaimana *Cryptocurrency* dapat memenuhi tiga fungsi tersebut:

1. Alat tukar

Sebagai alat tukar, mata uang digunakan untuk melakukan transaksi dalam pertukaran barang dan jasa. *Cryptocurrency*, seperti Bitcoin, dapat digunakan sebagai alat tukar dalam beberapa transaksi online. Namun, volatilitas

harga yang tinggi pada *Cryptocurrency* dapat menyulitkan penggunaannya sebagai alat tukar yang stabil.

Fluktuasi harga yang signifikan dapat mengakibatkan ketidakpastian nilai dan kesulitan dalam menetapkan harga barang dan jasa.

2. Satuan hitung

Mata uang juga berfungsi sebagai satuan hitung untuk mengukur nilai relatif barang dan jasa. Dalam hal ini, *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai satuan hitung untuk memperkirakan nilai barang dan jasa. Namun, volatilitas harga yang tinggi pada *Cryptocurrency* dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam penggunaannya sebagai satuan hitung. Harga *Cryptocurrency* dapat berfluktuasi secara dramatis dalam waktu singkat, sehingga sulit untuk menetapkan nilai yang konsisten.

3. Penyimpan nilai

Mata uang juga berfungsi sebagai penyimpan nilai yang memungkinkan individu menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk uang. Dalam hal ini, *Cryptocurrency* menunjukkan tantangan karena volatilitas harga yang tinggi. Nilai *Cryptocurrency* dapat mengalami fluktuasi besar dalam waktu singkat, sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam penyimpanan nilai jangka panjang. Individu yang menggunakan *Cryptocurrency* sebagai penyimpan nilai harus siap menghadapi risiko nilai tukar yang tidak stabil.

Dengan demikian, *Cryptocurrency* tidak sepenuhnya memenuhi tiga fungsi mata uang secara efektif karena volatilitas harga yang tinggi. Meskipun

Cryptocurrency telah digunakan sebagai alat tukar dalam beberapa transaksi dan sebagai satuan hitung untuk memperkirakan nilai, ketidakstabilan harga menjadi kendala dalam penggunaannya sebagai alat tukar dan penyimpan nilai yang dapat diandalkan (Afrizal dkk., 2021, hlm. 26).

Pandangan Monzer Kahf mengenai kekhawatiran terhadap mata uang kripto dan keandalan sistemnya memunculkan beberapa pertimbangan penting. Sebagai peneliti dan akademisi yang mempelajari aspek-aspek keuangan Islam, Monzer Kahf mengacu pada beberapa masalah yang muncul seputar mata uang kripto. Salah satu kekhawatiran yang dia sampaikan adalah kerentanan sistem akuntansi atau penyelesaian ketika kepercayaan publik terhadap mata uang kripto runtuh. Dalam konteks ini, Monzer Kahf mengidentifikasi bahwa mata uang kripto bergantung pada jaringan dan mekanisme algoritme matematika untuk menjaga kelangsungan operasionalnya. Namun, dalam banyak kasus, sejauh ini, mekanisme ini tampaknya berhasil mempertahankan keandalan dan keamanan sistem.

Mata uang kripto seperti Bitcoin mengandalkan teknologi blockchain yang menggunakan algoritme matematika yang rumit dan terdesentralisasi. Keandalan dan keamanan sistem ini bergantung pada partisipasi luas dari jaringan pengguna yang berkontribusi dalam memverifikasi transaksi dan menjaga integritas blockchain. Dalam hal ini, algoritme matematika yang mendasari mata uang kripto memberikan keandalan dan keamanan yang kuat, yang pada gilirannya dapat mempertahankan kepercayaan publik terhadap mata uang tersebut.

Namun, meskipun mekanisme matematika ini memberikan landasan keamanan, mata uang kripto tidak sepenuhnya terbebas dari risiko dan tantangan. Perubahan kepercayaan publik terhadap mata uang kripto, peraturan pemerintah yang berkaitan, kegagalan teknis, atau serangan terhadap jaringan dapat mengancam stabilitas dan keandalan mata uang tersebut. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi perkembangan di bidang ini.

Secara keseluruhan, Monzer Kahf mengakui potensi keandalan dan keamanan mekanisme matematika dalam mata uang kripto, yang membantu menjaga kepercayaan publik. Namun, tetap ada kebutuhan untuk mempertimbangkan berbagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi stabilitas dan keandalan mata uang kripto. Pemahaman yang komprehensif dan pengawasan yang tepat sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mengatasi potensi kekhawatiran terkait runtuhnya sistem jaringan *Cryptocurrency* (Hassan dkk., 2019, hlm. 211).

Monzer Kahf mempunyai dua indikator yang harus dipenuhi apabila *Cryptocurrency* digunakan sebagai mata uang :

1. Memiliki pengirimian yang baik pada saat pertukaran terjadi, tidak ada *leverage* (pinjaman modal atau utang yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan baik bagi perusahaan maupun individu dalam investasi).
2. Tidak ada spekulasi didalam mata uang tersebut, karena uang adalah kebutuhan, bukan sebagai wadah untuk spekulasi (“Fatwa on Bitcoin (by Monzer Kahf),” 2014).

Dari dua indikator pemikiran Monzer Kahf tersebut apabila kita implementasikan dalam *Cryptocurrency* yang dijadikan sebagai mata uang maka :

1. Memiliki pengirimian yang baik pada saat pertukaran terjadi, tidak ada *leverage* (pinjaman modal atau utang yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan baik bagi perusahaan maupun individu dalam investasi) (“Fatwa on Bitcoin (by Monzer Kahf),” 2014).

Secara umum, *Cryptocurrency* tidak memiliki *leverage* karena tidak melibatkan pinjaman modal atau utang dalam investasi. Namun, beberapa platform trading *Cryptocurrency* menyediakan *leverage* bagi pengguna mereka yang ingin melakukan perdagangan dengan margin. *Leverage* dapat memungkinkan pengguna untuk memperbesar potensi keuntungan mereka, tetapi juga meningkatkan risiko kerugian. Namun, prinsip dasar dari *Cryptocurrency* adalah perdagangan yang dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual tanpa melibatkan pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga umumnya tidak melibatkan *leverage*.

Apabila *Cryptocurrency* diinterpretasikan sebagai mata uang dalam kemaslahatan *Hifz Al-Mal*, memiliki penggunaan yang tidak melibatkan sistem *leverage* akan memiliki beberapa implikasi penting. Berikut adalah beberapa analisis terkait implikasi tersebut:

- 1) Pertukaran yang adil

Dalam konteks kemaslahatan *Hifz Al-Mal*, pertukaran yang adil menjadi prinsip penting. Dengan tidak adanya *leverage* dalam penggunaan *Cryptocurrency*

sebagai mata uang, transaksi pertukaran akan lebih mengutamakan keadilan dan kesetaraan. Tanpa penggunaan pinjaman modal atau utang, transaksi dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang terlibat tanpa adanya unsur pihak ketiga yang memperoleh keuntungan dari *leverage*.

2) Perlindungan terhadap risiko

Leverage dalam investasi dapat meningkatkan potensi keuntungan, tetapi juga membawa risiko yang lebih tinggi. Dalam konteks kemaslahatan *Hifz Al-Mal*, penghindaran penggunaan *leverage* dalam *Cryptocurrency* sebagai mata uang dapat memberikan perlindungan terhadap risiko yang tidak terkontrol. Dengan meminimalkan penggunaan utang atau pinjaman modal, individu atau perusahaan akan lebih cenderung beroperasi dalam batas kemampuan finansial yang mereka miliki.

3) Keberlanjutan dan stabilitas

Menghindari penggunaan *leverage* dalam penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang dapat mempromosikan keberlanjutan dan stabilitas ekonomi. *Leverage* yang berlebihan dapat menciptakan ketidakseimbangan dan kerentanan terhadap risiko keuangan yang signifikan. Dengan mengutamakan penggunaan yang tidak melibatkan *leverage*, mata uang *Cryptocurrency* dapat menjadi alat pertukaran yang lebih stabil dan berkelanjutan.

4) Tanggung jawab finansial yang lebih baik

Dalam konteks *Hifz Al-Mal*, tanggung jawab finansial menjadi hal yang penting. Dengan menghindari penggunaan *leverage*, individu atau perusahaan

lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban finansial yang mereka tanggung. Mereka tidak mengandalkan utang atau pinjaman modal untuk mencapai keuntungan, melainkan beroperasi berdasarkan kemampuan dan sumber daya yang ada.

5) Penghindaran riba

Riba, atau bunga, dilarang dalam Islam. Dalam kemaslahatan *Hifz Al-Mal*, penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang tanpa leverage dapat membantu menghindari riba. *Leverage* sering kali melibatkan penghasilan bunga atau keuntungan tambahan yang dihasilkan dari pinjaman modal atau utang. Dengan menghindari *leverage*, transaksi menggunakan *Cryptocurrency* sebagai mata uang dapat terbebas dari riba, sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

6) Transparansi dan keadilan

Dalam penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang tanpa leverage, transparansi dan keadilan dalam transaksi dapat ditingkatkan. Karena tidak melibatkan pihak ketiga atau lembaga keuangan dalam penggunaan *leverage*, transaksi dapat dilakukan secara langsung antara pihak yang terlibat, tanpa adanya manipulasi atau ketidakadilan. Kepercayaan dan integritas dalam sistem keuangan dapat ditingkatkan dengan menjaga transparansi dan keadilan dalam penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang. *Cryptocurrency* telah memperkenalkan konsep baru tentang uang dan sistem keuangan yang didasarkan pada teknologi blockchain. Teknologi ini memungkinkan transaksi digital yang aman, transparan,

dan terdesentralisasi tanpa keterlibatan pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan tradisional (Raharjo, 2021, hlm. 242).

7) Peningkatan kontrol dan kepemilikan individu

Dengan tidak menggunakan leverage dalam penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang, individu memiliki lebih banyak kontrol dan kepemilikan atas aset mereka. Mereka tidak bergantung pada pihak ketiga atau lembaga keuangan untuk mendapatkan akses ke modal tambahan. Ini dapat memberikan kemandirian finansial dan meningkatkan kebebasan individu dalam mengelola kekayaan mereka sendiri.

8) Perkembangan ekonomi berbasis keadilan

Dalam jangka panjang, penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang tanpa *leverage* dalam kemaslahatan *Hifz Al-Mal* dapat berkontribusi pada perkembangan ekonomi yang lebih adil dan berbasis keadilan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keuangan Islam yang melarang riba dan mempromosikan keadilan dalam transaksi, *Cryptocurrency* dapat menjadi instrumen yang memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

9) Potensi pertumbuhan ekonomi dan investasi

Dalam kemaslahatan *Hifz Al-Mal*, penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang dapat membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan investasi. *Cryptocurrency* memiliki potensi untuk memperluas aksesibilitas keuangan dan memfasilitasi perdagangan internasional dengan biaya transaksi

yang lebih rendah. Hal ini dapat mendorong aktivitas ekonomi, menggerakkan sektor usaha, dan menciptakan peluang investasi yang lebih luas.

10) Inovasi teknologi dan digitalisasi ekonomi

Cryptocurrency sebagai mata uang dalam kemaslahatan *Hifz Al-Mal* juga dapat mempercepat inovasi teknologi dan mendorong digitalisasi ekonomi. Dalam era digital yang terus berkembang, penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang dapat mendorong adopsi teknologi blockchain dan mengembangkan solusi keuangan yang inovatif. Hal ini dapat membawa manfaat ekonomi jangka panjang dan mengarah pada efisiensi dan keunggulan kompetitif.

11) Potensi inklusi keuangan

Dalam beberapa kasus, penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang dapat meningkatkan inklusi keuangan, terutama di daerah-daerah yang memiliki akses terbatas ke sistem keuangan formal. Dengan adanya *Cryptocurrency*, individu yang tidak memiliki akses ke bank atau lembaga keuangan tradisional dapat melakukan transaksi keuangan dengan mudah dan aman melalui teknologi digital. Hal ini dapat memperluas jangkauan keuangan dan memberdayakan masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan.

12) Tantangan dan risiko

Meskipun terdapat potensi manfaat dalam penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang dalam kemaslahatan *Hifz Al-Mal*, juga terdapat tantangan dan risiko yang perlu diperhatikan. Volatilitas harga *Cryptocurrency*, keamanan digital, regulasi, dan penyalahgunaan potensial adalah beberapa contoh tantangan

yang dapat muncul. Oleh karena itu, penggunaan *Cryptocurrency* perlu dikelola dengan bijak dan mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang terkait.

2. Tidak ada spekulasi didalam mata uang tersebut, karena uang adalah kebutuhan, bukan sebagai wadah untuk spekulasi.

Dalam kaitannya dengan mata uang kripto, spekulasi mengacu pada tindakan membeli atau menjual mata uang kripto dengan harapan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harganya. Jika mata uang kripto diperlakukan sebagai mata uang yang diatur oleh prinsip *Hifz Al-Mal*, maka spekulasi yang berlebihan atau tidak berdasar pada kebutuhan nyata dapat dihindari. Dalam pandangan syariah, spekulasi dianggap tidak diinginkan karena dapat menciptakan ketidakstabilan dan ketidakadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, Monzer Kahf menggarisbawahi pentingnya menggunakan *Cryptocurrency* untuk tujuan yang produktif dan terlibat dalam transaksi yang didasarkan pada kebutuhan nyata (Hassan dkk., 2019, hlm. 205).

Namun, penting untuk dicatat bahwa mata uang kripto umumnya dikenal dengan volatilitas harga yang tinggi dan kecenderungan untuk mengalami fluktuasi besar dalam jangka pendek. Oleh karena itu, dalam menerapkan prinsip *Hifz Al-Mal* pada mata uang kripto, penting untuk mempertimbangkan dengan hati-hati penggunaan mata uang kripto tersebut, sehingga tidak ada tindakan spekulasi yang melanggar prinsip *Hifz Al-Mal*.

Dalam konteks kemaslahatan *Hifz Al-Mal*, jika *Cryptocurrency* dianggap sebagai mata uang yang tidak melibatkan spekulasi, hal ini menunjukkan bahwa

Cryptocurrency digunakan secara stabil dan konsisten sebagai alat tukar yang memenuhi kebutuhan nyata masyarakat, bukan sebagai objek spekulasi untuk mencari keuntungan semata.

Pandangan ini sesuai dengan prinsip *Hifz Al-Mal* yang menekankan pentingnya menjaga dan melindungi harta benda serta memastikan penggunaan uang secara bijaksana. Dalam kemaslahatan *Hifz Al-Mal*, uang dianggap sebagai alat tukar yang memiliki nilai intrinsik dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Jika *Cryptocurrency* dianggap sebagai mata uang yang sesuai dengan prinsip ini, maka penggunaannya tidak akan terkait dengan aktivitas spekulatif yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi atau kerugian bagi individu.

Dalam konteks *Cryptocurrency*, spekulasi sering kali terjadi karena nilai tukar yang sangat fluktuatif dan volatilitas harga yang tinggi. Namun, jika *cryptocurrency* diadopsi dalam kemaslahatan *Hifz Al-Mal*, maka perlu ada upaya untuk meminimalkan atau menghilangkan faktor spekulasi dalam penggunaannya. Hal ini dapat dilakukan melalui pengaturan yang ketat terhadap perdagangan dan penggunaan *Cryptocurrency*, mengurangi aktivitas perdagangan spekulatif, dan mendorong penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar yang stabil dan dapat diandalkan.

Dalam analisis ini, penting untuk diingat bahwa pandangan terhadap *Cryptocurrency* dalam konteks kemaslahatan *Hifz Al-Mal* dapat bervariasi. Ada beberapa pemikiran dan pendapat yang berbeda dalam hal ini. Namun, jika

Cryptocurrency dianggap sebagai mata uang yang mengutamakan kebutuhan dan menghindari spekulasi, hal ini akan sesuai dengan prinsip kemaslahatan *Hifz Al-Mal* yang menekankan penggunaan uang secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Meskipun *Cryptocurrency* dijadikan sebagai mata uang yang sah, masih ada kemungkinan adanya spekulasi dan volatilitas harga. Harga *Cryptocurrency* dapat naik dan turun secara drastis dalam waktu yang singkat, sehingga memungkinkan untuk spekulasi atau transaksi jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Namun demikian, ini bukan hanya terjadi pada *Cryptocurrency*, melainkan juga terjadi pada mata uang konvensional.

Salah satu ayat yang menyatakan larangan spekulasi tersebut adalah surat Al-Maidah ayat 90-91:

1. Al-Maidah Ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr (minuman keras), berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

2. Al-Maidah Ayat 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan menggunakan khamr dan judi

itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka apakah kamu berhenti (dari perbuatan itu).”

Ayat tersebut secara tegas menyatakan bahwa berjudi, termasuk dalam hal ini spekulasi, adalah perbuatan yang terlarang dan termasuk perbuatan setan yang bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia serta menghalangi manusia dari mengingat Allah. Oleh karena itu, dalam konteks *Cryptocurrency*, spekulasi atau trading yang dilakukan dengan cara yang merugikan orang lain atau dengan niat untuk mengambil keuntungan secara tidak adil, akan dianggap sebagai perbuatan yang terlarang dalam Islam.

Didalam surat Al-Kahfi ayat 19 juga dilarang mata uang untuk spekulasi:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ
أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ
وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang paling baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.”

Dalam konsep Islam tidak dikenal *money demand for speculation*, karena spekulasi tidak diperbolehkan (Kusuma, 2019, hlm. 278–279).

Dalam surat an-Nisa ayat 29. Mendiskripsikan tentang kegiatan ekonomi yang didalamnya termasuk *Cryptocurrency*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Surat An-Nisa ayat 29 tidak secara khusus membahas tentang kegiatan ekonomi yang melibatkan *Cryptocurrency*. Ayat tersebut membahas tentang larangan memakan harta sesama manusia secara zalim dan hukuman bagi orang yang melakukannya.

Meskipun ayat ini tidak secara khusus membahas *Cryptocurrency*, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dapat diaplikasikan pada kegiatan ekonomi yang melibatkan *Cryptocurrency*. Dalam kegiatan ekonomi, terdapat prinsip saling menguntungkan, saling memperhatikan kepentingan dan hak-hak sesama manusia, serta menjaga keadilan dan kesetaraan dalam transaksi. Oleh karena itu, dalam menggunakan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran atau investasi, perlu dipastikan bahwa penggunaannya tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut dan tidak merugikan pihak lain.

Beberapa mudharat secara umum yang mungkin terjadi terkait dengan *Cryptocurrency* antara lain:

- 1) Volatilitas harga yang tinggi

Harga *Cryptocurrency* dapat sangat fluktuatif dan berubah secara dramatis dalam waktu singkat, sehingga dapat menyebabkan kerugian finansial bagi pengguna.

2) Potensi penyalahgunaan

Seiring dengan anonimitas yang terkait dengan *Cryptocurrency*, ada potensi penyalahgunaan, seperti pencucian uang, kegiatan ilegal, dan penipuan.

3) Potensi keamanan yang rendah

Sistem *Cryptocurrency* masih rentan terhadap serangan siber dan pencurian, yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan kehilangan data pengguna.

Namun, di sisi lain, ada juga beberapa potensi kemaslahatan terkait dengan *Cryptocurrency*, antara lain:

1) Kemudahan dan kecepatan transaksi

Dalam beberapa kasus, *Cryptocurrency* dapat memberikan kemudahan dan kecepatan transaksi yang lebih baik daripada metode pembayaran tradisional.

2) Desentralisasi

Kelebihan utama *Cryptocurrency* adalah desentralisasi emisinya, yang berarti tidak ada otoritas pusat yang mengatur dan mengawasinya. Ini berarti bahwa tidak ada lembaga pemerintah atau bank sentral yang memiliki kendali penuh atas *Cryptocurrency*, sehingga memberikan kebebasan dan kemandirian yang lebih besar kepada pengguna (Amri & Mohammed, 2019, hlm. 122).

3) Potensi keuntungan investasi

Bagi orang yang membeli *Cryptocurrency* pada waktu yang tepat, terdapat potensi keuntungan investasi yang besar. Penting untuk diingat bahwa *Cryptocurrency* masih relatif baru dan terus berkembang, sehingga perlu diwaspadai dan dipelajari dengan baik sebelum melakukan investasi atau menggunakan sebagai alat transaksi.

Dari perspektif *Hifz Al-Mal*, penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat karena dapat memudahkan transaksi dan mengurangi biaya serta waktu yang diperlukan dalam proses transaksi. Selain itu, karena sifatnya yang terdesentralisasi, *Cryptocurrency* juga dapat memberikan keamanan dan privasi yang lebih baik dalam melakukan transaksi.

Namun, di sisi lain, penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang juga dapat menimbulkan risiko keamanan karena rentan terhadap serangan *hacker* dan penipuan. Selain itu, volatilitas harga yang tinggi pada *Cryptocurrency* dapat menimbulkan risiko keuangan bagi masyarakat yang berinvestasi atau menggunakan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang perlu dilakukan dengan bijak dan perlu dipertimbangkan dengan matang dari segi kemaslahatan dan kemudharatannya bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pemikiran Monzer Kahf tentang penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang dalam *Hifz Al-Mal* adalah bahwa *Cryptocurrency* harus memenuhi

syarat-syarat sebagai alat tukar yang stabil dan dapat diandalkan serta dapat melindungi nilai kekayaan masyarakat. Salah satu syarat tersebut adalah stabilitas nilai tukar, sehingga transaksi ekonomi dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya fluktuasi nilai tukar yang signifikan. Selain itu, *Cryptocurrency* juga harus dapat diakui sebagai alat pembayaran yang sah oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi.

Namun demikian, Monzer Kahf juga menekankan bahwa penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat oleh otoritas yang berwenang. Hal ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan *Cryptocurrency* sebagai alat untuk melakukan tindakan kriminal, seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. Selain itu, pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang menggunakan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar dan melindungi mereka dari risiko-risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar yang besar atau kebangkrutan penyedia layanan *Cryptocurrency*.

Dalam hal ini, Monzer Kahf berpendapat bahwa *Cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai alat tukar yang efektif dan efisien asalkan dilakukan dengan pengawasan dan regulasi yang tepat oleh otoritas yang berwenang. Dalam hal ini, *Cryptocurrency* dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mempercepat dan mempermudah proses transaksi ekonomi, serta memperkuat sistem keuangan yang lebih efisien dan terdesentralisasi.

Pandangan Monzer Kahf mengenai *Cryptocurrency* sebagai mata uang dalam kemaslahatan *Hifz Al-Mal* menurut penulis mencakup beberapa aspek berikut:

1) Nilai intrinsik

Monzer Kahf mungkin mempertimbangkan apakah *Cryptocurrency* memiliki nilai intrinsik yang cukup sebagai mata uang yang digunakan dalam kemaslahatan *Hifz Al-Mal*. Nilai intrinsik ini dapat berkaitan dengan stabilitas nilai, keandalan, dan kemampuan *Cryptocurrency* untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari secara efektif.

2) Stabilitas nilai

Monzer Kahf mungkin mengevaluasi stabilitas nilai *Cryptocurrency* sebagai mata uang. Jika nilai *Cryptocurrency* cenderung fluktuatif dan tidak stabil, hal ini dapat menimbulkan risiko dalam penggunaannya sebagai alat tukar dalam kemaslahatan *Hifz Al-Mal*. Stabilitas nilai yang diperlukan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi.

3) Keamanan

Monzer Kahf mungkin mempertimbangkan aspek keamanan dalam penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang. Hal ini termasuk pertimbangan tentang keamanan transaksi, perlindungan terhadap penipuan atau kejahatan siber, serta mekanisme pengamanan yang melibatkan penggunaan *Cryptocurrency*.

4) Kehalalan

Monzer Kahf mungkin juga membahas aspek kehalalan penggunaan *Cryptocurrency* dalam Islam. Pertimbangan ini dapat mencakup aspek syariah, seperti adanya unsur riba (bunga) atau ketidakjelasan (gharar), serta kompatibilitas dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

5) Penggunaan yang bijaksana

Monzer Kahf mungkin menekankan pentingnya penggunaan *Cryptocurrency* secara bijaksana dalam kemaslahatan *Hifz Al-Mal*. Ini melibatkan penggunaan yang bertanggung jawab, menghindari spekulasi yang berlebihan, dan mempertimbangkan tujuan jangka panjang dalam penggunaan *Cryptocurrency*.

6) Tanggung jawab sosial

Monzer Kahf mungkin menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam penggunaan *Cryptocurrency*. Hal ini melibatkan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat untuk mempromosikan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendorong inklusi keuangan bagi semua lapisan masyarakat.

7) Inovasi dan teknologi

Monzer Kahf mungkin memandang *Cryptocurrency* sebagai inovasi teknologi yang dapat memberikan manfaat dalam kemaslahatan *Hifz Al-Mal*. Dalam hal ini, ia dapat menyoroti potensi *Cryptocurrency* dalam memfasilitasi

transaksi yang efisien, mengurangi biaya transaksi, dan memperluas akses ke layanan keuangan.

8) Regulasi dan pengawasan

Monzer Kahf mungkin menganggap pentingnya adanya regulasi dan pengawasan yang memadai terhadap penggunaan *Cryptocurrency*. Regulasi yang baik dapat melindungi konsumen, mencegah praktek ilegal, dan memastikan kestabilan dan kepercayaan terhadap *Cryptocurrency* sebagai mata uang.

9) Edukasi dan kesadaran

Monzer Kahf mungkin mempromosikan pentingnya edukasi dan kesadaran terhadap *Cryptocurrency* dalam masyarakat. Ini melibatkan peningkatan pemahaman tentang cara menggunakan *Cryptocurrency* dengan benar, memahami risiko yang terkait, dan membangun literasi keuangan yang kuat.

10) Kolaborasi antara sektor publik dan swasta

Monzer Kahf mungkin mendorong adanya kolaborasi yang baik antara sektor publik dan swasta dalam mengembangkan dan memanfaatkan *Cryptocurrency* secara optimal dalam kemaslahatan *Hifz Al-Mal*. Kerja sama ini dapat mencakup penyusunan regulasi yang tepat, pengembangan infrastruktur yang diperlukan, dan promosi penggunaan yang bertanggung jawab.

Pandangan-pandangan ini mencerminkan upaya Monzer Kahf untuk menganalisis potensi dan tantangan dalam penggunaan *Cryptocurrency* sebagai

mata uang dalam kemaslahatan *Hifz Al-Mal*. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, ia berupaya untuk merumuskan panduan dan rekomendasi yang memungkinkan penggunaan *Cryptocurrency* yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Hifz Al-Mal* dan kepentingan masyarakat secara umum.

Pada dasarnya, pandangan Monzer Kahf mengenai *Cryptocurrency* sebagai mata uang dalam kemaslahatan *Hifz Al-Mal* adalah positif, dengan beberapa catatan penting. Dia percaya bahwa *Cryptocurrency* memiliki potensi untuk memberikan manfaat dalam mengamankan kekayaan dan melindungi nilai uang, serta memfasilitasi transaksi yang adil dan efisien.

Namun, Monzer Kahf juga menekankan perlunya memastikan bahwa penggunaan *Cryptocurrency* tidak melibatkan spekulasi yang berlebihan atau melanggar prinsip keadilan ekonomi. Dia memandang bahwa uang seharusnya digunakan sebagai alat yang memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan sebagai wadah untuk spekulasi atau pengayaan yang tidak adil.

Selain itu, Monzer Kahf menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab sosial dalam penggunaan *Cryptocurrency*. Hal ini melibatkan penggunaan *Cryptocurrency* untuk mempromosikan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memperluas akses keuangan bagi semua orang. Selain itu, regulasi yang tepat, edukasi yang memadai, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta juga dianggap penting dalam memastikan penggunaan *Cryptocurrency* yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Hifz Al-Mal*.

Secara keseluruhan, pandangan Monzer Kahf mencerminkan upaya untuk mengoptimalkan potensi *Cryptocurrency* dalam mendukung kemaslahatan *Hifz Al-Mal*, sambil memperhatikan risiko dan tantangan yang terkait. Dia berkomitmen untuk menjaga integritas prinsip-prinsip *Hifz Al-Mal* dan memastikan bahwa penggunaan *Cryptocurrency* berkontribusi pada keadilan ekonomi, kestabilan, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

B. Pemikiran Monzer Kahf mengenai *Cryptocurrency* sebagai Komoditas Berjangka

Cryptocurrency sebagai komoditas berjangka adalah sebuah konsep di mana *Cryptocurrency* dapat diperdagangkan seperti komoditas pada umumnya, seperti emas atau minyak. Pada dasarnya, konsep ini memungkinkan orang untuk membeli atau menjual kontrak berjangka *Cryptocurrency* pada harga tertentu di masa depan.

Konsep ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa *Cryptocurrency* telah menjadi aset digital yang sangat populer di seluruh dunia. Dengan kapitalisasi pasar yang terus berkembang, semakin banyak investor yang tertarik pada potensi keuntungan dari *Cryptocurrency*. Dalam perdagangan berjangka, para investor dapat memperoleh keuntungan baik ketika harga *Cryptocurrency* naik maupun turun.

Di Indonesia, *Cryptocurrency* saat ini belum diatur secara resmi sebagai komoditas berjangka oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang merupakan lembaga pengawas dan regulator di bidang

perdagangan berjangka di Indonesia. Namun, pada tahun 2019, BAPPEBTI mengeluarkan regulasi yang memasukkan *Cryptocurrency* ke dalam daftar komoditas yang diawasi dan diatur oleh lembaga tersebut (Kusuma, 2019, hlm. 276).

Monzer Kahf mempunyai dua indikator yang harus dipenuhi apabila *Cryptocurrency* digunakan sebagai Komoditas Berjangka :

1. Memiliki pengirimian yang baik pada saat pertukaran terjadi, tidak ada *leverage* (pinjaman modal atau utang yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan baik bagi perusahaan maupun individu dalam investasi).
2. Tidak ada spekulasi didalam mata uang tersebut, karena uang adalah kebutuhan, bukan sebagai wadah untuk spekulasi (“Fatwa on Bitcoin (by Monzer Kahf),” 2014).

Dari dua indikator pemikiran Monzer Kahf tersebut apabila kita implementasikan dalam *Cryptocurrency* yang dijadikan sebagai Komoditas Berjangka maka :

1. Memiliki pengirimian yang baik pada saat pertukaran terjadi, tidak ada *leverage* (pinjaman modal atau utang yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan baik bagi perusahaan maupun individu dalam investasi) (“Fatwa on Bitcoin (by Monzer Kahf),” 2014).

Apabila *Cryptocurrency* dianggap sebagai komoditas berjangka dalam kemaslahatan *Hifz Al-Mal*, analisis dari pandangan Monzer Kahf adalah bahwa

Cryptocurrency sebagai komoditas berjangka harus memenuhi beberapa prinsip penting.

Pertama, *Cryptocurrency* sebagai komoditas berjangka harus memiliki mekanisme pengirimian yang baik saat terjadi pertukaran. Artinya, transaksi jual beli *Cryptocurrency* harus dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan terpercaya. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus memiliki kepastian hukum dan saling menghormati hak-hak masing-masing.

Kedua, dalam konteks kemaslahatan *Hifz Al-Mal*, penting untuk menekankan bahwa tidak ada penggunaan leverage dalam investasi *Cryptocurrency* sebagai komoditas berjangka. Leverage mengacu pada penggunaan pinjaman modal atau utang untuk meningkatkan potensi keuntungan investasi. Monzer Kahf berpandangan bahwa penggunaan leverage dapat menimbulkan risiko yang tinggi dan dapat mengarah pada spekulasi yang berlebihan. Oleh karena itu, dalam kemaslahatan *Hifz Al-Mal*, investasi *Cryptocurrency* sebagai komoditas berjangka sebaiknya dilakukan dengan menggunakan modal yang sebenarnya tanpa memanfaatkan leverage.

Dalam hal ini, Monzer Kahf menekankan pentingnya menjaga kestabilan dan keamanan dalam investasi *Cryptocurrency* sebagai komoditas berjangka. Investasi seharusnya dilakukan dengan pertimbangan hati-hati dan tidak mengambil risiko yang berlebihan. Hal ini berkontribusi pada tujuan kemaslahatan *Hifz Al-Mal*, yaitu melindungi kekayaan dan memastikan keadilan ekonomi.

Selain itu, dalam kemaslahatan *Hifz Al-Mal*, penting untuk memastikan bahwa investasi *Cryptocurrency* sebagai komoditas berjangka tidak melanggar prinsip-prinsip etika dan moral Islam. Investasi harus sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Hal ini termasuk melindungi kepentingan masyarakat secara luas dan menghindari spekulasi yang dapat merugikan pihak-pihak yang rentan.

Secara keseluruhan, Analisis pemikiran Monzer Kahf tentang *Cryptocurrency* sebagai komoditas berjangka dalam kemaslahatan *Hifz Al-Mal* menggarisbawahi perlunya menjaga pengirimian yang baik dalam pertukaran, menghindari penggunaan leverage, menjaga kestabilan dan keamanan investasi, serta mematuhi prinsip-prinsip etika dan moral dalam Islam. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai keadilan ekonomi, melindungi kekayaan, dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara luas.

2. Tidak ada spekulasi didalam mata uang tersebut, karena uang adalah kebutuhan, bukan sebagai wadah untuk spekulasi (“Fatwa on Bitcoin (by Monzer Kahf),” 2014).

Apabila *Cryptocurrency* dianggap sebagai komoditas berjangka dalam kemaslahatan *Hifz Al-Mal*, Analisis dari pandangan Monzer Kahf adalah bahwa *Cryptocurrency* sebagai komoditas berjangka harus dihindari dari praktik spekulasi. Monzer Kahf berpendapat bahwa uang dalam Islam memiliki peran penting sebagai alat tukar dan sebagai nilai yang stabil. Uang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial, bukan sebagai wadah

untuk spekulasi atau aktivitas yang merugikan. Dalam kemaslahatan *Hifz Al-Mal*, spekulasi yang berlebihan dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan, kestabilan, dan tanggung jawab sosial yang diajarkan oleh Islam.

Dalam konteks *Cryptocurrency* sebagai komoditas berjangka, Monzer Kahf mendorong agar tidak terjadi praktik spekulasi yang berlebihan. Spekulasi yang dimaksud adalah aktivitas perdagangan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dari perubahan harga *Cryptocurrency* secara singkat dan cepat, tanpa memperhatikan nilai intrinsik atau fundamental aset tersebut.

Dalam kemaslahatan *Hifz Al-Mal*, Monzer Kahf mengedepankan pentingnya menjaga kestabilan pasar dan melindungi kepentingan masyarakat luas. Praktik spekulasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan fluktuasi harga yang ekstrem dan tidak stabil, yang pada gilirannya dapat merugikan pihak-pihak yang tidak mampu menanggung risiko tersebut.

Monzer Kahf juga menyoroti bahwa dalam Islam, perdagangan yang adil dan saling menguntungkan adalah diutamakan. Ketika *Cryptocurrency* dianggap sebagai komoditas berjangka, perdagangan seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan kehati-hatian. Investasi seharusnya dilakukan dengan tujuan jangka panjang, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan yang cepat.

Dengan demikian, dalam tafsiran Monzer Kahf, *Cryptocurrency* sebagai komoditas berjangka dalam kemaslahatan *Hifz Al-Mal* harus dihindari dari praktik spekulasi yang berlebihan. Prinsip keadilan, kestabilan, tanggung jawab sosial,

dan kehati-hatian harus menjadi panduan dalam perdagangan *Cryptocurrency* sebagai komoditas berjangka, untuk menjaga kepentingan umum dan mencapai kesejahteraan ekonomi yang adil.

Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai komoditas berjangka dapat memberikan kemaslahatan dan kemudharatan terhadap masyarakat. Berikut adalah beberapa dampaknya:

1) Potensi keuntungan yang besar

Dengan adanya perdagangan komoditas berjangka *Cryptocurrency*, para investor dapat memperoleh keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Namun, hal ini juga bisa berarti adanya potensi kerugian yang besar jika harga *Cryptocurrency* turun secara tiba-tiba.

2) Memperkuat perekonomian

Dalam jangka panjang, perdagangan *Cryptocurrency* sebagai komoditas berjangka dapat membantu memperkuat perekonomian suatu negara. Ini dapat terjadi karena meningkatkan perdagangan dan investasi, serta meningkatkan likuiditas pasar. Kelebihan likuiditas *cryptocurrency* ini memberikan fleksibilitas bagi para pemegangnya (B. A. Harahap dkk., 2017, hlm. 38).

3) Potensi penyalahgunaan

Perdagangan *Cryptocurrency* juga dapat meningkatkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti pencucian

uang, pendanaan teroris, atau kegiatan ilegal lainnya. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan yang ketat dari regulator untuk mencegah hal ini terjadi.

4) Volatilitas harga yang tinggi

Harga *Cryptocurrency* sangat fluktuatif dan dapat berubah secara dramatis dalam waktu singkat. Ini dapat memicu kekhawatiran dan ketidakpastian di antara investor dan masyarakat umum.

5) Risiko keamanan

Mata uang Kripto terkenal rentan terhadap serangan hacker, pencurian, dan kejahatan siber lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang serius untuk memastikan keamanan sistem dan melindungi kepentingan para investor.

Secara keseluruhan, penggunaan *Cryptocurrency* sebagai komoditas berjangka dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang serius untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positifnya dengan pengaturan dan pengawasan yang ketat dari regulator.

Dalam *Hifz Al-Mal*, penggunaan *Cryptocurrency* sebagai komoditas berjangka dapat menjadi hal yang bermanfaat atau sebaliknya tergantung pada bagaimana penggunaannya dilakukan. Jika penggunaannya dijalankan dengan mengikuti aturan dan prinsip-prinsip Islam yang menjamin keadilan dan kemaslahatan bersama, maka penggunaan *Cryptocurrency* sebagai komoditas berjangka bisa memenuhi prinsip *Hifz Al-Mal*.

Dalam konteks *Hifz Al-Mal*, kemaslahatan yang dapat diperoleh apabila *Cryptocurrency* dijadikan komoditas berjangka adalah sebagai berikut:

1) Memudahkan Transaksi

Dengan dijadikan komoditas berjangka, *Cryptocurrency* dapat memudahkan transaksi perdagangan bagi para pelaku bisnis dan investor. Hal ini karena perdagangan komoditas berjangka dilakukan melalui bursa berjangka yang sudah terorganisir dengan baik, sehingga meminimalisir risiko penipuan atau kecurangan dalam transaksi.

2) Meningkatkan Likuiditas

Dalam perdagangan komoditas berjangka, likuiditas pasar sangat penting untuk memastikan adanya kemudahan dalam membeli dan menjual komoditas. Dengan dijadikan sebagai komoditas berjangka, *Cryptocurrency* dapat meningkatkan likuiditas pasar yang dapat membantu dalam mengurangi fluktuasi harga yang terjadi.

3) Menambah Pendapatan Negara

Apabila perdagangan *Cryptocurrency* dijadikan sebagai komoditas berjangka, maka negara dapat memperoleh pendapatan dari pajak yang dikenakan pada transaksi perdagangan. Pendapatan ini dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, jika penggunaannya dilakukan dengan tidak memperhatikan aturan dan prinsip-prinsip Islam, seperti melakukan spekulasi dan penggunaan

leverage yang berlebihan, maka penggunaan *Cryptocurrency* sebagai komoditas berjangka dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dan tidak memenuhi prinsip *Hifz Al-Mal*.

Pemikiran Monzer Kahf tentang pengembangan *Cryptocurrency* sebagai komoditas berjangka dalam konteks *Hifz Al-Mal* masih sejalan dengan pandangan umumnya bahwa *Cryptocurrency* masih dianggap sebagai instrumen keuangan yang berisiko dan belum matang dalam penerapannya sebagai komoditas berjangka.

Namun, Monzer Kahf juga mengakui bahwa *Cryptocurrency* memiliki potensi sebagai alternatif investasi yang menarik, terutama dalam era digital dan globalisasi ekonomi yang semakin maju. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pengembangan *Cryptocurrency* sebagai komoditas berjangka harus didasarkan pada kriteria-kriteria yang ketat dan terukur, termasuk penerapan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, Monzer Kahf juga menekankan pentingnya peran regulasi dan pengawasan yang efektif dari pihak otoritas terkait dalam mengatur pasar *Cryptocurrency* sebagai komoditas berjangka, agar dapat mencegah potensi risiko dan penyalahgunaan dalam penggunaannya. Dalam pemikiran Monzer Kahf, pengembangan *Cryptocurrency* sebagai komoditas berjangka harus dilakukan secara hati-hati dan terukur, dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan umat secara keseluruhan, serta memperhatikan aspek-aspek syariah yang relevan.

Menurut Monzer Kahf, terdapat aspek positif dan negatif terkait dengan *Cryptocurrency* sebagai mata uang dan komoditas berjangka. Aspek positifnya mencakup potensi inovasi teknologi dan fleksibilitas transaksi. Namun, terdapat pula aspek negatif seperti volatilitas harga yang tinggi, potensi penyalahgunaan dan kejahatan, serta ketidakpastian regulasi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dengan seksama berbagai faktor tersebut sebelum mengambil keputusan terkait dengan penggunaan *Cryptocurrency*.